



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desika Hendrayanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MENGGALA TIMUR
 KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Jabatan
1.	TUMITA RAHAYU	Perempuan	Bedaro Indah	Ketua PPS
2.	NUR KOJEN	Laki-Laki	Cempaka Dalem	Ketua PPS
3.	DENI SETIAWAN	Laki-Laki	Cempaka Jaya	Ketua PPS
4.	I WAYAN HARTANA	Laki-Laki	Kahuripan Dalam	Ketua PPS
5.	MISTA	Laki-Laki	Kibang Pacing	Ketua PPS
6.	APRIYADI	Laki-Laki	Lebuh Dalem	Ketua PPS
7.	HADI SUNARYO	Laki-Laki	Lingai	Ketua PPS
8.	ISMAIL	Laki-Laki	Menggala	Ketua PPS
9.	DEVIK RIANTO	Laki-Laki	Sungai Luar	Ketua PPS
10.	AGUS BUDIONO	Laki-Laki	Tri Makmur Jaya	Ketua PPS

Menggala, 07 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto